



KEMENTERIAN
PELINDUNGAN
PEKERJA MIGRAN
INDONESIA/BADAN
PELINDUNGAN PEKERJA
MIGRAN INDONESIA



INDONESIA
OCEAN JUSTICE
INITIATIVE

PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
DIREKTORAT JENDERAL PELINDUNGAN
KEMENTERIAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA/
BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA
DAN
PERKUMPULAN PRAKARSA LAUT BERKELANJUTAN DAN BERKEADILAN
INDONESIA (*INDONESIA OCEAN JUSTICE INITIATIVE*)
TENTANG
PELINDUNGAN AWAK KAPAL NIAGA MIGRAN DAN
AWAK KAPAL PERIKANAN MIGRAN
Nomor : PKS.78/02.01/KS.01/XII/2025
Nomor : LEM.007.15/IOJI/XII/2025

Pada hari Senin tanggal Lima Belas bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima (15-12-2025), bertempat di Jakarta, yang bertandatangan di bawah ini :

1. RINARDI : Direktur Jenderal Pelindungan yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 23/TPA Tahun 2025 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan Dalam jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Direktorat Jenderal Pelindungan, Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, berkedudukan di Jalan MT. Haryono Kavling 52, Jakarta Selatan 12770 selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

2. MAS ACHMAD SANTOSA : Chief Executive Officer, yang diangkat berdasarkan Berita Acara Rapat Anggota Tahunan Perkumpulan Prakarsa Laut Berkelanjutan dan Berkeadilan Indonesia (*Indonesia Ocean Justice Initiative*) Nomor: RAT.02/IOJI/VII/2020 tentang Pengesahan Pengangkatan Pengurus dan Pengawas, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Indonesia Ocean Justice Initiative (IOJI), berkedudukan di Jalan Martimbang V Nomor 12, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12120, untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Untuk selanjutnya PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dan masing-masing disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu mempertimbangkan hal sebagai berikut:

1. PIHAK KESATU adalah Unit Eselon I di lingkungan Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia yang bertugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pelindungan Pekerja Migran Indonesia; dan
2. PIHAK KEDUA adalah organisasi *nonprofit* dengan badan hukum berbentuk perkumpulan yang bergerak di bidang pengelolaan laut yang adil dan berkelanjutan untuk menjaga lautan bagi generasi manusia dan makhluk hidup yang lain saat ini dan di masa depan, yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perkumpulan Prakarsa Laut Berkelanjutan dan Berkeadilan Indonesia Nomor 1 Tanggal 24 Januari 2020 dan telah disahkan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-0001022.AH.01.07.Tahun 2020 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Prakarsa Laut Berkelanjutan dan Berkeadilan Indonesia.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan:

1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 242, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6141) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun

- 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6678);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2022 tentang Penempatan dan Pelindungan Awak Kapal Niaga Migran dan Awak Kapal Perikanan Migran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6799);
 4. Peraturan Presiden Nomor 165 Tahun 2024 tentang Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 361);
 5. Peraturan Presiden Nomor 166 Tahun 2024 tentang Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 362); dan
 6. Peraturan Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 975).

Berdasarkan hal tersebut, PARA PIHAK sepakat untuk membuat dan menandatangani Perjanjian Kerja Sama tentang Pelindungan Awak Kapal Niaga Migran dan Awak Kapal Perikanan Migran, yang selanjutnya disebut Perjanjian Kerja Sama, dengan persyaratan dan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai pedoman bagi PARA PIHAK untuk memberikan pelindungan bagi awak kapal niaga migran dan awak kapal perikanan migran sesuai tugas dan tanggung jawab PARA PIHAK.

- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk
- a. mendukung penyelenggaraan perlindungan Awak Kapal Niaga Migran dan Awak Kapal Perikanan Migran sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. membangun kapasitas sumber daya manusia Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia dalam pelindungan dan pemenuhan hak Awak Kapal Niaga Migran dan Awak Kapal Perikanan Migran.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

- a. pertukaran data dan/atau informasi terkait pelindungan dan pemenuhan hak awak kapal niaga migran dan awak kapal perikanan migran;
- b. penelitian bersama terkait pelindungan awak kapal niaga migran dan awak kapal perikanan migran;
- c. peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam pelindungan awak kapal niaga migran dan awak kapal perikanan migran yang ditunjuk oleh PIHAK KESATU;
- d. peningkatan kesadaran terkait migrasi yang aman, tertib dan teratur bagi awak kapal niaga migran dan awak kapal perikanan migran, dan keluarganya, serta hak awak kapal niaga migran dan awak kapal perikanan migran yang mengalami pelanggaran atas hak-hak mereka;
- e. pemantauan dan pengawasan implementasi instrumen hukum terkait pelindungan awak kapal niaga migran dan awak kapal perikanan migran di tingkat nasional, kawasan dan internasional, sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangan PIHAK KESATU;
- f. inovasi dan digitalisasi dalam pelindungan awak kapal niaga migran dan awak kapal perikanan migran; dan
- g. kolaborasi penanganan permasalahan awak kapal niaga migran dan awak kapal perikanan migran.

Pasal 3
HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) PIHAK KESATU mempunyai kewajiban:
- a. memberikan informasi terkait kebijakan perlindungan awak kapal niaga migran dan awak kapal perikanan migran kepada PIHAK KEDUA;
 - b. memberikan informasi kebutuhan peningkatan sumber daya manusia dalam perlindungan awak kapal niaga migran dan awak kapal perikanan migran kepada PIHAK KEDUA;
 - c. memberikan dukungan administratif, teknis, dan koordinatif dalam pelaksanaan program atau kegiatan bersama, termasuk sosialisasi, pelatihan, dan forum diskusi kepada PIHAK KEDUA; dan
 - d. menyusun dan mengembangkan kebijakan perlindungan awak kapal niaga migran dan awak kapal perikanan migran dengan mempertimbangkan rekomendasi dan masukan dari PIHAK KEDUA dan penelitian bersama dari PARA PIHAK.
- (2) PIHAK KESATU mempunyai hak:
- a. mendapatkan akses terhadap hasil kajian, laporan, dan data pendukung dari PIHAK KEDUA yang relevan dan dalam ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini untuk mendukung kebijakan perlindungan awak kapal niaga migran dan awak kapal perikanan migran;
 - b. meminta dukungan teknis atau rekomendasi berbasis kajian dari PIHAK KEDUA dalam penyusunan kebijakan atau regulasi terkait perlindungan awak kapal niaga migran dan awak kapal perikanan migran;
 - c. melibatkan PIHAK KEDUA dalam penyelenggaraan forum strategis nasional maupun internasional yang berkaitan dengan isu awak kapal niaga migran dan awak kapal perikanan migran;
 - d. mendapatkan dukungan peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam perlindungan awak kapal niaga migran dan awak kapal perikanan migran dari PIHAK KEDUA; dan
 - e. mendapatkan dukungan penanganan permasalahan Pekerja Migran Indonesia awak kapal niaga migran dan awak kapal perikanan migran, dalam bentuk informasi dan analisis hukum.

(3) PIHAK KEDUA mempunyai kewajiban:

- a. memberikan akses terhadap hasil kajian, laporan, dan data pendukung kepada PIHAK KESATU yang relevan untuk mendukung kebijakan perlindungan awak kapal niaga migran dan awak kapal perikanan migran sesuai ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini;
- b. memberikan dukungan teknis atau rekomendasi berbasis kajian kepada PIHAK KESATU dalam penyusunan kebijakan atau regulasi terkait perlindungan awak kapal niaga migran dan awak kapal perikanan migran;
- c. mendukung PIHAK KESATU dalam penyelenggaraan forum-forum strategis nasional maupun internasional yang berkaitan dengan isu awak kapal niaga migran dan awak kapal perikanan migran;
- d. memberikan dukungan peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam perlindungan awak kapal niaga migran dan awak kapal perikanan migran kepada PIHAK KESATU; dan
- e. membantu memberikan dukungan proses penanganan permasalahan Pekerja Migran Indonesia awak kapal niaga migran dan awak kapal perikanan migran dalam bentuk informasi dan analisis hukum.

(4) PIHAK KEDUA mempunyai hak:

- a. mendapatkan informasi terkait kebijakan perlindungan awak kapal niaga migran dan awak kapal perikanan migran dari PIHAK KESATU;
- b. mendapatkan informasi kebutuhan peningkatan sumber daya manusia dalam perlindungan awak kapal niaga migran dan awak kapal perikanan migran dari PIHAK KESATU;
- c. mendapatkan dukungan administratif, teknis, dan koordinatif dalam pelaksanaan program atau kegiatan bersama, termasuk sosialisasi, pelatihan, dan forum diskusi dari PIHAK KESATU; dan
- d. mendapatkan akses dari PIHAK KESATU untuk memberikan rekomendasi kebijakan perlindungan awak kapal niaga migran dan awak kapal perikanan migran.

Pasal 4

PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada PARA PIHAK sesuai tugas, fungsi, dan tanggung jawab masing-masing PIHAK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, terhitung sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diperpanjang sesuai kebutuhan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK, dengan terlebih dahulu dilakukan koordinasi paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa berlaku Perjanjian Kerja Sama ini berakhir.
- (3) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan PIHAK yang bermaksud mengakhiri Perjanjian Kerja Sama wajib memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum rencana pengakhiran.
- (4) Untuk menindaklanjuti Perjanjian Kerja Sama ini, PARA PIHAK menyusun rencana aksi sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 6

KERAHASIAAN

- (1) PARA PIHAK sepakat untuk memperlakukan seluruh data dan informasi, termasuk namun tidak terbatas pada data pribadi warga negara Indonesia, sebagai informasi rahasia yang tidak dapat diberitahukan, dialihkan, diungkapkan, dan/atau disebarluaskan baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk sementara maupun permanen, kepada pihak ketiga lainnya tanpa persetujuan tertulis dari PARA PIHAK.
- (2) Ketentuan mengenai kerahasiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap berlaku walaupun Perjanjian Kerja Sama ini telah berakhir.

Pasal 7

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

- (1) Pemantauan dan evaluasi Perjanjian Kerja Sama ini dilakukan secara berkala setiap 1 (satu) tahun sekali dan/atau sewaktu-waktu bila diperlukan sesuai dengan kewenangan dan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan sebagai bahan masukan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama.

Pasal 8

KORESPONDENSI

- (1) Segala korespondensi berupa pemberitahuan, surat menyurat, peringatan, dan lain-lain bentuk penyampaian informasi berkenaan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini disampaikan secara tertulis melalui alamat dan ditujukan kepada masing-masing PIHAK sebagai berikut:

- a. PIHAK KESATU

Sekretaris Direktorat Jenderal Pelindungan

Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia

Alamat : Jalan MT Haryono Kavling 52, Pancoran,
Jakarta Selatan 12770

Telepon : (021) 7980977

Surel : dirjen.pelindungan@bp2mi.go.id

- b. PIHAK KEDUA

Direktur Program Keamanan Maritim dan Akses terhadap Keadilan

Alamat : Jalan Martimbang V Nomor 12, Kebayoran
Baru, Jakarta Selatan 12120

Telepon : (021) 38250319

Surel : info@oceanjusticeinitiative.org

- (2) PARA PIHAK dapat mengubah alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan wajib memberitahukan perubahan alamat korespondensi paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sebelum terjadinya perubahan alamat korespondensi tersebut.

- (3) Selama pemberitahuan perubahan alamat korespondensi tersebut belum diterima, segala korespondensi penyampaian informasi tetap menggunakan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 8

ADENDUM

Perubahan dan/atau hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur dalam bentuk adendum yang disepakati oleh PARA PIHAK yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian kerja sama ini.

Pasal 9

PENUTUP

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli dan ditandatangani serta dibubuhi meterai cukup, masing-masing sama bunyinya dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini mulai berlaku dan mengikat sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PIHAK KESATU,



RINARDI

PIHAK KEDUA,



MAS ACHMAD SANTOSA